

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Devinisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat

¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), 10.

ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.³ Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁴

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dalam pernikahan adalah :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan pernikahan.
- d. Dua orang saksi.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

³Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), 18.

⁴Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 44.

- e. Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami.

Menurut ulama Hanafiyah membagi syarat pernikahan antara lain :

- a. *Syuruth al-in'iqah*, syarat menentukan pelaksanaan suatu akad pernikahan.
- b. *Syuruth al-shihhah*, suatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan contohnya, mahar.
- c. *Syuruth al-nufz*, syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan.
- d. *Syuruth al-luzum*, syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti bergantung kepada kelanjutan keberlangsungan suatu pernikahan sehingga dengan telah terdapat syarat tersebut tidak mungkin pernikahan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah Saw, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain :

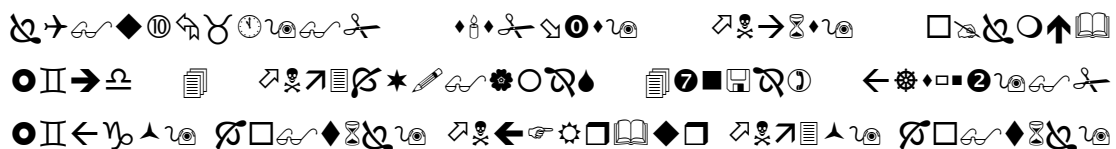
- a. *Rub'al-ibādāt*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.

- b. *Rub' al-muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub' al-munākahāt*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub' al-jināyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya.⁵

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah : kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi :

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

Firman Allah Swt:



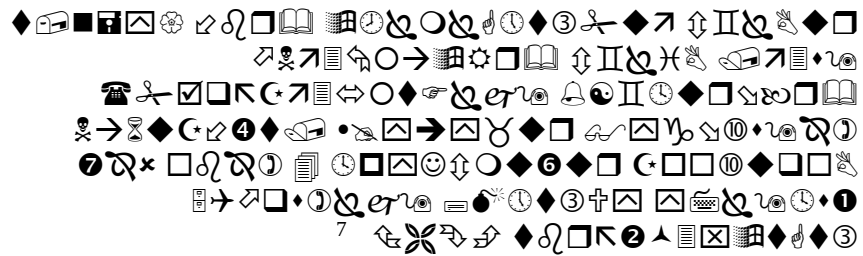
6

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

- b. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman:

⁵Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

⁶ QS. al-Baqarah (2) : 187



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁸

Sulaiman al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa tujuan pernikahan, yaitu :

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

⁷QS. al-Rum (30) : 21.

⁸Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 16-17.

- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *ihsan* (membentengi diri), dan *mubadhā'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga.
- j. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- l. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu

sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan saling mengasihi.

m. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

n. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁹

4. Larangan dalam Pernikahan

Larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita ,menurut syara' larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Larangan nikah karena pertalian nasab (keturunan).
- b. Larangan nikah karena hubungan *mushāharāh* (pertalian kerabat semenda).
- c. Larangan nikah karena sesusuan.¹⁰
- d. Larangan nikah karena sumpah li'an,dan
- e. Larangan menikahi wanita yang bersifat sementara ,diantaranya yaitu:
 - 1) Dua wanita bersaudara di nikahi dalam waktu bersamaan.
 - 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 - 3) Wanita yang sedang dalam masa idah.
 - 4) Wanita yang ditalak tiga.
 - 5) Wanita yang sedang melakukan ihram.
 - 6) Wanita musyrik.¹¹

⁹Ibid., 18-19.

¹⁰ H.S.A Al-Hamdani,*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 81.

5. Hikmah Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.¹²

¹¹ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 64-72

¹² Ibid., 1-15.

B. Pernikahan dalam Adat Jawa

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam pandangan masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu selain mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Perkawinan merupakan masalah yang penting karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan inilah manusia melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya selain untuk menyalurkan kebutuhan dasar manusia, perkawinan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai naluri agar anak keturunannya dapat mewarisi dan meneruskan cita-cita hidupnya.

Tujuan pernikahan adalah tujuan pertama untuk memperoleh keturunan yang sah dan merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu; kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Tujuan yang kedua dari perkawinan adalah memenuhi tuntunan naluri hidup kemanusiaan. Sifat keberahian yang biasanya didapati dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan. Tujuan yang ketiga dari perkawinan adalah memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Tujuan keempat dari perkawinan

ialah membentuk dan mengatur rumahtangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.¹³

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat dalam perkawinan adalah :

1. Akad nikah, merupakan inti dari upacara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi.
2. Saksi, disaksikan oleh sesepuh atau orang tua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.¹⁴

3. Larangan Perkawinan dalam Adat Jawa

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan hukum agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.¹⁵ Beberapa larangan dalam hukum adat, sebagai berikut :

1. Karena hubungan kekerabatan.
2. Karena perbedaan kedudukan, misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan karena dari golongan rendah begitu juga sebaliknya.

¹³ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2009), 22-23.

¹⁴ Suwardi Endraswara, *Mutiara Wicara Jawa* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2009), 45.

¹⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung :PT Refika Aditama, 2010), 35.

3. Karena perbedaan agama, perbedaan agama ini dapat terjadi pengahalang terjadinya suatu perkawinan.¹⁶

4. Upacara Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nontoni

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peran seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan nontoni, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakdhe atau paklik.

¹⁶ Ibid.,36.

b. Nakokake/ Nembung/ Nglamar

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin pria di untuk ditanya kesediaannya menjadi isterinya. Bila calon wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah ditentukannya hari H kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembug (peningset).

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Peningset ini bisa dibarengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggang (pisang jenis raja setangkep), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur- mayur, bumbu dan sejumlah uang. ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan

perhitungan jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

c. Pasang Tarub

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk.

d. Midodareni

Rangkaian upacara midodareni diawali dengan acara siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni. Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: raup) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil, mengucapkan kata-kata cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan purnama. Setelah ganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orang tua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur,

dilanjutkan dengan acara “dodol dawet”. Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat. Upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midodareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari.

e. Akad Nikah

Akad nikah adalah inti dari upacara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

f. Panggih

Panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, ngidak endhog, dan mijiki.

g. Balangan suruh

Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut godhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki

disebut godhang tutur. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah jawa: dilinting) yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.

h. Pecah Telur

Upacara pecah telur diawali oleh juru paes, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut kemudian pengantin wanita mewijiki kaki pengantin pria dengan menggunakan air yang telah diberi bunga setaman.

i. Timbangan

Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan dilakukan sebelum kedua pengantin dengan jalan sebagai berikut : ayah pengantin putri duduk diantara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk dikaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif.

j. Kacar kucur

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanita menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kanthil).

k. Dulangan

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman.

l. Sungkeman

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orang tua, baik orang tua pengantin putra maupun orang tua pengantin putri.

m. Kirab

Upacara kirab berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengirirngi pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih.

n. Jenang sumsuman

Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan

selamat tidak ada kurang satu apapun, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

o. Boyongan/Ngunduh Manten

Disebut dengan boyongan karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya ngunduh manten diselenggarakan sepasar setelah acara perkawinan.¹⁷

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Mutiara Wicara Jawa*(Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2009), 45.

